



PUTUSAN

Nomor: 113/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

AHMAD DAROJI, NIK : 3516130710790001, Tempat/ tanggal Lahir Mojokerto, 07 September 1979, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, beralamat Desa Gemekan Rt.002, Rw.006, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING semula PENGGUGAT.IV ;

L a w a n :

1. MASRUFAH, NIK 3516136806740005, Tempat/ tanggal Lahir Mojokerto, 28 Juni 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, beralamat Desa Gemekan Rt.002, Rw.006, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai, PARA TERBANDING semula PENGGUGAT I ;
2. SAMSUL MAARIF, NIK : 3516130507760001, Tempat/ tanggal Lahir Mojokerto, 14 Februari 1976, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, beralamat Desa Gemekan Rt.002, Rw.006, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai, PARA TERBANDING semula PENGGUGAT II ;
3. ACH KHAFID, NIK : 3516131402780001, Tempat/ tanggal Lahir Mojokerto, 07 September 1979, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, beralamat Desa Gemekan Rt.002, Rw.006, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Pekerjaan Kelurahan Rungkut Kidul, Rt.009.RW.010, Kecamatan Rungkut,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai,
PARA TERBANDING semula PENGGUGAT III ;

4. SITI MAQIAH, NIK : 6112014209830008 , Tempat/ tanggal Lahir Mojokerto, 02 September 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, beralamat Desa Gemekan Rt.002, Rw.006, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai, PARA TERBANDING semula PENGGUGAT V ;
5. ACHMAD ALI IMRON, Berkedudukan di Desa Gemekan, Rt.002.Rw.003, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai, PARA TERBANDING semula TERGUGAT I ;
6. M A S ' U D, Berkedudukan di Desa Gemekan, Rt.002.Rw.003, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai, PARA TERBANDING semula TERGUGAT II ;
7. BANK MEGA TBK JAKARTA Cq. PT. BANK MEGA. Tbk. KPC MOJOKERTO, berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 380, Kelurahan Miji, Kota Mojokerto, dalam hal ini Madi Darmadi Lazuardi sebagai Direktur Utama, telah memberikan kuasa kepada Tuti Andayani Sebayang, SH, Yoga Wisnu Yoedapradja, SH, Ferry Edward M.Gultom, SH, Erza Besari Putra, SH dan Dwiky Pradipta, SH.MH, Para Karyawan PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Menara Bank Mega Lantai 15 Jalan Kapten Tendean Kav.12-14 A, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK.042.A/DIRBM-LI/24, tertanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Regiter 301/LEG.SK/PDT-8/2024 tertanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai ,PARA TERGUGAT semula TERGUGAT III ;
8. ANITA CORNELIA, Alamat Jalan Raya Gudo No.67, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai, PARA TERBANDING semula TERGUGAT IV ;

Dan :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. BANK DANAMON, TBK JAKARTA, Cq. BANK DANAMON TBK .KPC.
MOJOKERTO, Berkedudukan di jalan Mojopahit Nomor : 282
Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota
Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa Rita Mirasari dan
Herry Hykmanto sebagai Direktur PT. Bank Danamon
Indonesia Tbk, telah memberikan kuasa kepada Satyo Haryo
Wibisono, Eko Budianto, Irawantoko, Endro Leksono, Budi
Enek Dwiono, Galang Prianggara N.A, Mohamad Isnanda
Gumara, Senoaji, Mateus Septiadi dan Danang Indra Buana,
Para Karyawan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, bertindak
untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum,
berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Menara Bank
Danamon, Jala H.R Rasuna Said Blok C No.10, Kelurahan
Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa No.SK-HKM-304 tertanggal 22 Juli
2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Mojokerto dengan Nomor 296/LEG.SK/Pdt.8/2024,
tertanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai, PARA
TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I ;
2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Sidoarjo,
berkedudukan di jalan Erlangga No.161 Kelurahan
Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur-61214 dalam hal ini atas nama Menteri Keuangan
Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriedi telah
memberikan kuasa kepada AGUS Sugiarto, Nowo Agus
Riswantoro, Pujiati, Odie Harda Muslimin, Dan Sayyidah
Ustadza, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Sku-
490/Mk.6/Kn.7/2024 Tanggal 27 Juli 2024 Yang Telah
Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto
Dengan No.299/Leg.Sk/Pdt.8/2024 Tanggal 5 Agustus 2024
Selanjutnya Disebut Sebagai, Para TURUT TERBANDING
Semula TURUT TERGUGAT II ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOJOKERTO, BERKEDUDUKAN DI JALAN PAHLAWAN NOMOR 45 GATUL, BANJARAGUNG, KECAMATAN PURI, KABUPATEN MOJOKERTO, JAWA TIMUR 61322, Dalam Hal Ini Budiono,A.Ptnh.Mh, Sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Memberikan Kuasa Kepada : Agus Susanto,A.Ptnh, Sohani, S.Sos, Nadila Tastafzani, SH, Zedy Nugraha Nursaputra, S.P.W.K, Novi Sibfa Linda Ningtias Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 880/024.35.16/Vii/2024 Tanggal 12 Juli 2024 Yang Telah Di Daftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto Dengan Register No.255/Leg.Sk.Pdt-7/2024 Tanggal 17 Juli 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Februari 2025 Nomor 113/PDT/2025/PT SBY, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Februari 2025 Nomor 113/PDT/2025/PT SBY Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal tanggal 06 Februari 2025 Nomor 113/PDT/2025/PT SBY Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Desember 2024 Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mjk, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Desember 2024 Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mjk, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat III tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mjk diucapkan tanggal 18 Desember 2024, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 Desember 2024, AHMAD DAROJI/Penggugat IV telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mjk tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara elektronik tanggal 30 Desember 2024, dan kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat IV telah disertakan dengan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 8 Januari 2025 ;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat IV, oleh Terbanding semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Januari 2025, begitu pula Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tertanggal 14 Januari 2025, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2025, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa kepada Pembanding semula Penggugat IV, kepada Para Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 17 Januari 2025 dan 20 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat IV yang diajukan pada tanggal 27 Desember 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mjk yang diucapkan pada tanggal 18 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Penggugat IV dinyatakan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Pembanding semula Penggugat IV dalam memori bandingnya keberatan atau menolak putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mjk karena Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis dan dalam perkara a quo Hakim telah keliru kebenaran sosiologis, dan seterusnya karena itu Pembanding minta sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat IV agar menghentikan proses renovasi objek sengketa a quo sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa terhadap isi memori banding Pembanding semula Penggugat IV tersebut, oleh Terbanding VI semula Tergugat III (PT.Bank Mega) , Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya memohon kepada Majelis Hakim banding memutuskan :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat IV ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mjk, tanggal 18 Desember 2024 tersebut ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Desember 2024 Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mjk,dan dengan memperhatikan memori banding Pembanding semula Penggugat IV serta kontra memori banding dari Terbanding VI semula Tergugat III, kontra memori banding Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi untuk memerintahkan kepada Tergugat IV agar menghentikan proses renovasi objek sengketa a quo sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi oleh para Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 61 telah memberikan pertimbangan bahwa terhadap permohonan provisi jika dikaitkan dengan fakta dipersidangan sudah merupakan salah satu dari pokok perkara gugatan yang diperiksa sehingga tidak dapat diputus dalam putusan provisi melainkan harus diperiksa dan diputus dalam putusan akhir, oleh karena itu permohonan para Penggugat agar dapat dijatuhkan provisi dalam perkara a quo

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah ditolak, Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangannya mengenai ditolaknya permohonan provisi dari Para Penggugat sudah tepat dan benar ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat III mendalilkan adanya pengakuan dari para Penggugat yang menyatakan para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Ahli waris dari NY.ASIYAH, tetapi para Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II merasa menjadi ahli waris dari Ny. Asiyah, bahwa kemudian objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.322/ Desa Gemekan pada saat dijadikan jaminan kredit di Tergugat III tercatat atas nama Ny. Asiyah dan terhadap eksepsi tersenut oleh para Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dari Tergugat III tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sebagai mana dalam putusannya pada halaman 61 sampai dengan halaman 62 menilai memang telah ada surat keterangan waris (bukti TI-1) menunjukkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Ny. Asiyah kemudian Tergugat I mengikatkan diri dengan Tergugat III dalam suatu perjanjian kredit, namun menggunakan jaminan milik Ny.Asiyah dan pemilik barang jaminan telah meninggal dunia, dengan diajukannya gugatan ini menunjukkan para ahli waris dari Ny.Asiyah lainnya keberatan salah terhadap barang jaminan dimaksud, oleh karena Ny.Asiyah telah meninggal dunia maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa harus terlebih dahulu ada pembagian waris diantara para ahli waris baik itu yang menjadi hak dan kewajiban bagi para ahli waris NY.Asiyah, dengan demikian gugatan para Penggugat masih prematur atau para Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan sehingga eksepsi Tergugat III beralasan hukum untuk dikabulkan, Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi sebagaimana dikemukakan diatas sudah tepat dan benar serta beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat III tersebut ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka terkait dengan substansi pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat IV dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat menjadi alasan yuridis dan tidak hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk menjadi lasan hukum membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Desember 2024 Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mjk, yang dimohonkan banding karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat IV dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari dari Terbanding semula Tergugat III dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang minta agar putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut diatas dikuatkan beralasan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Desember 2024 Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mjk yang dimohonkan banding berasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat IV tetap sebagai pihak yang kalah maka harus pula dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini :

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat IV tersebut
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Desember 2024 Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Mjk, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari KAMIS tanggal 20 Februari 2025 oleh kami H. Mustari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pudji Tri Rahadi, S.H., dan Dr.Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Siti Nurhayati, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta Putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pudji Tri Rahadi, S.H.,

H. Mustari, S.H.,

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Siti Nurhayati, S.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2025/PT SBY



Perincian biaya:

Meterai	Rp.	10.000,-
R e d a k s i	Rp.	10.000,-
Proses	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).